



**PELAKSANAAN PERJANJIAN EKSPOR-IMPOR BIBIT KURMA DENGAN  
METODE PEMBAYARAN DI MUKA (ADVANCE PAYMENT)  
(Suatu Penelitian di UD. Na Sabe Kota Banda Aceh)**

***THE AGREEMENTS IMPLEMENTATION OF DATE PALM SEEDS IMPORT-  
EXPORT WITH ADVANCE PAYMENT METHOD  
(A Reserach at UD. Na Sabe Banda Aceh City)***

**Rifka Fitria**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Khairani**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor disebutkan bahwa dalam perjanjian ekspor-impur dimungkinkan untuk menggunakan metode pembayaran non L/C salah satunya berupa pembayaran di muka (advance payment). Akan tetapi, pembayaran seperti ini menimbulkan banyak resiko dan merugikan bagi pihak importir. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk menjelaskan bentuk pelaksanaan perjanjian ekspor-impur bibit kurma, menjelaskan pelaksanaan pembayaran dengan metode pembayaran di muka, dan menjelaskan resiko serta penyelesaian masalah pada perjanjian ekspor-impur bibit kurma. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian ditemukan, bahwa pada perjanjian ekspor-impur bibit kurma dilaksanakan secara tertulis namun tidak khusus menjelaskan secara jelas mengenai pelaksanaan perjanjiannya. Cara pembayaran metode pembayaran di muka dengan media pembayaran SWIFT. Resiko yang dihadapi oleh pihak importir yaitu resiko pada kerugian finansial serta resiko pada dokumen, serta upaya yang dilakukan oleh pihak importir dalam mengatasi permasalahan yaitu pihak importir harus memperbaiki dokumen pengiriman, dan menanggung seluruh kerugian yang dialami. Disarankan kepada pihak importir, bahwa pelaksanaan perjanjian diatur dengan jelas dan baik dalam sales contract mengenai hak dan kewajiban para pihak.

**Kata Kunci:** Risiko Impor, Impor Bibit Kurma, Pembayaran Transaksi Impor

**Abstract** - According to the article 8 Central Bank of Indonesia Regulation Number 5 of 2003 concerning Import Transaction Payment stated that it is possible in import-export agreements using non L/C payment method to use one of payment method which from advance payment. However, it is causes a lot of risks and losses to the importer. This research aims to explain the agreements implementation form of date palm seeds import-export, and to explain the payment implementation using advance payment method, and to explain the risks as well as the problem solving of the date palm seeds import-export. The research method of this study is an empirical legal research method, the data is obtained from field research and library research. The results of this research are the export-import agreements implemented with a written agreement yet the they are not mentioned specifically. The payment method of advance payment is from SWIFT Payment media. The risks which are experienced by the importer are not only the financial risk, but also document risk. The efforts made by the importer to overcome the problem are the importers had to fix the delivery document, and to endure all the experienced losses. It is advisable to the importer to create the appropriate contract into sale contract which mentions the parties rights and obligations

**Keywords:** Import Risks, Date Palm Seeds Import, Import Transaction Payment

## **PENDAHULUAN**

Kegiatan ekspor dan impor didasari oleh kondisi antara kedua belah pihak yang saling membutuhkan karena tidak ada satu negara yang benar-benar mandiri, sehingga dengan adanya kebutuhan tersebut menyebabkan terjadinya transaksi jual beli internasional atau dengan kata lain ekspor dan impor. Ekspor-impur pada umumnya merupakan suatu perbuatan

hukum antara eksportir dengan importir di mana kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya untuk memenuhi hak dan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata.

Perjanjian ekspor-impor dapat menimbulkan berbagai macam persoalan, disebabkan adanya perbedaan hukum di antara dua negara, oleh karena perbedaan-perbedaan hukum yang tidak dapat dihindari tersebut, maka harus diatur dengan jelas dalam kontrak perjanjian ekspor-impornya. Unsur utama dari perjanjian ekspor-impor yang paling utama yaitu pihak eksportir menyerahkan barang dan pihak importir berkewajiban membayar harga barang tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga terdapat kebebasan bagi para pihak salah satunya dalam menentukan syarat dan isi dari perjanjian yang dibuat. Kebebasan tersebut termasuk cara pembayaran yang bebas ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, keadilan, kepatutan, ketertiban umum serta dilaksanakan dengan bertitikad baik, hal ini tentunya dalam kontrak ekspor-impor (*sales contract*) sangat dibutuhkan membuat perjanjian serta bagaimana metode pembayarannya.

Metode pembayaran yang digunakan dalam ekspor-impor ialah *letter of credit* (L/C), pembayaran di muka (*advance payment*), pembayaran kemudian (*open account*), *collection* dan konsinyasi.<sup>1</sup> Dari berbagai metode pembayaran yang dapat digunakan dalam ekspor-impor tersebut pembayaran di muka (*advance payment*) merupakan salah satu bentuk pembayaran yang paling sederhana yang dapat digunakan dalam transaksi ekspor-impor.<sup>2</sup> Penggunaan metode pembayaran ini mengandung resiko kerugian yang sangat besar bagi pihak importir. Kerugian tersebut dapat disebabkan oleh kemungkinan barang terlambat dikirim, barang diterima tidak sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang diperjanjikan, bahkan barang yang harga barangnya telah dibayar tidak dikirim, apabila pesanan yang dipesan tersebut sebagai barang dagangan dapat menghambat pemasarannya.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa kasus di Indonesia yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan metode pembayaran di muka (*advance payment*), di mana pihak importir mengalami kerugian karena penggunaan metode pembayaran di muka (*advance payment*) ini.

---

<sup>1</sup> Ramlan Ginting, *Metode Pembayaran Perdagangan Internasional*, Jakarta:Universitas Trisakti, 2009: hlm 2

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 32

<sup>3</sup> Marolop Tandjung, *Aspek dan prosedur Ekspor-Import*, Jakarta: Salemba Empat, 2011. hlm 77.

Hal ini juga dialami oleh pihak UD. Na Sabe yang melakukan perjanjian ekspor-impor bibit kurma dari Inggris dan Abu Dhabi dengan membayar pesanan bibit kurma dengan menggunakan metode pembayaran di muka (*advance payment*). Pada pelaksanaan perjanjian ekspor-impor ini pihak UD. Na Sabe tidak mengenal pihak perusahaan ekspornya secara langsung dan perjanjian ekspor-impornya baru dilakukan pertama kali sehingga pada saat barang dikirim pesanan tidak sampai sesuai dengan yang diharapkan dan terjadi berbagai kelalaian dari pihak eksportir. Terkait perjanjiannya pada pelaksanaan ekspor-impor bibit kurma ini, perjanjian tidak dibuat secara khusus di mana kedua belah pihak tidak membuat kontrak jual beli secara khusus, hanya dokumen pembayaran sebagai bukti dari pelaksanaan perjanjian ekspor-impor yang tidak menjelaskan secara rinci isi krusial mengenai cara penyelesaian sengketa serta hak dan kewajibannya di antara kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian ekspor-impor bibit kurma yang dilakukan oleh pihak UD Na Sabe dengan eksportir ?
2. Mengapa pihak importir menyetujui pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran di muka (*advance payment*) ?
3. Apa sajakah resiko dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya yang timbul akibat menggunakan metode pembayaran di muka (*advance payment*)?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Pendekatannya dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analitis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Perjanjian Jual Beli yang Digunakan dalam Perjanjian Ekspor-Import Bibit Kurma**

Perjanjian ekspor-impor di Indonesia khususnya di Aceh semakin berkembang dengan baik, hal ini dibuktikan dengan semakin banyak pengusaha yang melakukan transaksi ekspor

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 176

dan impor. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekspor-impor sudah berkembang dengan baik di Aceh, dengan perkembangan ekonominya yang semakin membaik, pengusaha di Aceh sudah melakukan kegiatan ekspor-impor termasuk dalam ekspor impor bibit kurma. Pohon kurma pada dasarnya hanya dapat tumbuh pada daerah beriklim kering. Indonesia merupakan negara tropis, segala jenis tanaman dapat tumbuh di wilayah Indonesia, meskipun harus dengan memodifikasi iklim sesuai karakteristik tanaman, termasuk pohon kurma yang dapat tumbuh di wilayah Indonesia.

Kurma memiliki prospek pasar yang menjanjikan khususnya di Indonesia yang salah satu negara yang mengkonsumsi kurma terbanyak, khususnya pada saat bulan Ramadhan. Di dalam Al-Quran dan Hadist menyebutkan bahwa kurma ini sebagai pangan yang mulia. Buah Kurma merupakan salah satu buah yang terbanyak disebut di dalam Al-Quran dan termasuk buah yang dianjurkan untuk dimakan pada waktu berbuka puasa, di mana sebanyak 21 ayat di dalam Al-Quran menjelaskan mengenai buah kurma.

UD. Na Sabe telah melaksanakan perjanjian ekspor impor dimulai sejak tahun 2015 hingga saat ini. UD. Na Sabe mengimpor bibit kurma dari Inggris dan Abu Dhabi. Perjanjian ekspor-impor bibit kurma dari Inggris sebanyak 1500 dengan total harga pembayaran sebesar 23,250.00 Poundsterling dilaksanakan dengan perusahaan Palm Developments (D.P.D Ltd) yang beralamat di D.P.D, Ltd., *Ham Street, Baltonsborough, Glastonbury, Somerset, BA6 8QG England* Inggris pada tahun 2016 dengan pemesanannya melalui email sehingga bentuk perjanjiannya secara tertulis namun tidak secara khusus menjelaskan pelaksanaan perjanjiannya serta metode pembayaran yang digunakan dengan cara pembayaran di muka (*advance payment*).

Pelaksanaan perjanjian ekspor-impor dari Abu Dhabi perjanjiannya tidak dibuat dalam bentuk tertulis dan metode pembayaran yang digunakan juga dengan cara pembayaran di muka (*advance payment*). Perjanjian ekspor impor bibit kurma dari Abu Dhabi pihak UD Na Sabe bekerjasama dengan Perusahaan Al Wathaba Marionnet dari Abu Dhabi United Arab Emirates pada awal tahun 2018 dengan mengimpor bibit kurma sebanyak 1200 bibit kurma dengan total harga pembayaran 35,400,00 USD, sehingga dapat diketahui bahwa perjanjian ekspor-impor tersebut dibuat secara terpisah dan pada waktu yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perjanjian ekspor-impor bibit kurma antara eksportir dengan importir terlaksana setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga bibit kurma, jumlah pesanan bibit kurma serta metode pembayaran yang akan digunakan. Perjanjian ekspor-impor bibit kurma ini merupakan suatu perjanjian

ekspor-impor yang dilaksanakan melalui email dengan kata lain bentuk perjanjiannya dilaksanakan tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak dan perjanjiannya dalam bentuk tertulis namun tidak khusus menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjiannya, meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung kesepakatan tersebut tetap terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “*jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar*”.

Setelah kesepakatan kedua belah pihak terjadi maka pada saat itu juga menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KUHP Perdata Pasal 1457 bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Di dalam perjanjian ekspor-impor bibit kurma ini pihak importir tidak membuat perjanjian tertulis secara khusus sehingga hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan hanya sebatas hak dan kewajiban yang terjadi dalam kebiasaan transaksi jual beli, oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian ekspor impor bibit kurma ini menimbulkan beberapa kendala dan kesalahan yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan kewajiban dari pihak eksportir.

Dalam pelaksanaan kewajibannya, pada perjanjian ekspor-impor bibit kurma ini pihak eksportir telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dimana pihak eksportir dari Inggris yaitu perusahaan D.P.D Ltd telah lalai dalam melaksanakan perjanjian, kelalaian yang tersebut yaitu pihak D.P.D Ltd mengirimkan jumlah bibit kurma yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dipesan oleh importir dan ketentuan jumlah izin impor yang diperoleh dari pemerintah Indonesia, sehingga mengakibatkan bibit kurma tersebut di tahan oleh pihak Bea Cukai karena tidak memenuhi ketentuan perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah, akibatnya pihak UD Nasabe selaku importir harus membayar denda atas kelebihan jumlah bibit kurma yang telah dikirim.<sup>5</sup>

Kelalaian dari pihak lain yaitu pihak perusahaan Al Wathaba Marionnet dari Abu Dhabi telah lalai dalam menyiapkan dokumen penyerahan barangnya kelalaian yang dimaksud yaitu pihak perusahaan Al Wathaba Marionnet dari Abu Dhabi telah mengirimkan barang akan tetapi dokumen pengiriman yang dikeluarkan oleh pemerintah Abu Dhabi tidak sesuai dengan masuknya barang ke wilayah pabean Indonesia dalam hal ini pihak Al Wathaba Marionnet Abu Dhabi telah mengirimkan barang akan tetapi dokumen pengirimannya

---

<sup>5</sup>Syukri Syafi'i, Wakil Direktur UD Na Sabe, *Wawancara*, Tanggal 25 Maret 2018

terdapat kesalahan pada tanggal pengirimannya,<sup>6</sup> sehingga resiko terbesar akibat kesalahan pada dokumen bibit kurma tersebut tidak dapat diambil dari penguasaan pihak Bea Cukai yang mengakibatkan kerugian terbesar akan di alami oleh pihak importir.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa perjanjian ekspor-impor bibit kurma ini para pihak tidak membuat perjanjian secara tertulis. Sehingga wanprestasi sulit untuk dilihat karena ketentuan mengenai hak dan kewajiban tidak diperjanjikan sebelumnya dengan baik. Perjanjian ekspor-impor merupakan kesepakatan berkenaan dengan barang yang diperdagangkan. Pencapaian kesepakatan tersebut secara formal dituangkan dalam sebuah kontrak yang umumnya dinamakan dengan kontrak jual beli (*sales contract*).

Perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tidak tertulis tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati. Kontrak jual beli berisi ketentuan mengenai ekspor-impor barang antara eksportir dan importir di mana dapat berisi tentang uraian barang, jumlah barang, kualitas barang, harga barang, negara asal barang, negara tujuan, pengaturan mengenai cara penyelesaian masalahnya, metode pembayaran, dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan.

Perjanjian tertulis diperlukan untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerjasama dan untuk kemudahan dalam melaksanakan transaksi, termasuk dapat menjadi acuan dalam perjanjian yang telah disepakati apabila terdapat perbedaan pendapat. Dalam perjanjian ekspor impor ini hanya dokumen pembayaran yang menjadi dasar dari perjanjiannya yang tidak menjelaskan secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini serta mekanisme penyelesaian akibat kelalaian pihak eksportir tidak diatur dengan baik.<sup>7</sup> Perjanjian ekspor impor bibit kurma ini menggunakan metode pembayaran di muka (*advance payment*) yang mengandung resiko besar bagi pihak importir. Dapat dilihat dari uraian di atas, dalam perjanjian ekspor impor bibit kurma yang dibuat oleh UD. Na Sabe ini bahwa hak dan kewajiban dari para pihak tidak dibuat, sehingga pihak importir telah mengalami kerugian yang ditanggung sendiri oleh pihak importir, walaupun dalam konsep wanprestasi apabila ada kerugian harus dibebankan pada pihak eksportirnya tetapi dalam kasus ini tidak ada kejelasan bagaimana kewajiban dari pihak eksportir atas kerugian yang

---

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>*Ibid*

dialami oleh importir akibat kelalaian dari pihak eksportir.

Fungsi utama kontrak adalah untuk memberikan kepastian tentang suatu perjanjian antara para pihak. Perjanjian ekspor-impor bibit kurma antara pihak UD Nasabe dengan pihak perusahaan Date Palm Developments (D.P.D Ltd) dari Inggris dan Perusahaan Al Wathaba Marionnet dari Abu Dhabi United Arab Emirates sama-sama tidak dibuat kontrak ekspor-impor dimana pelaksanaan perjanjian ekspor-impornya hanya dilakukan melalui internet dengan kata lain perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis serta kesepakatannya hanya melalui E-mail yang hanya membahas mengenai, harga barang, jumlah bibit kurma yang akan dipesan serta metode pembayaran yang digunakan apabila kesepakatan harga bibit kurma tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga dalam perjanjian ekspor-impor bibit kurma ini tidak diatur dengan jelas hak dan kewajiban para pihak.<sup>8</sup>

## **2. Pelaksanaan Metode Pembayaran di Muka dan Alasan Pihak Importir Menggunakan Metode Pembayaran di Muka (*Advance Payment*)**

Pelaksanaan metode pembayaran di muka ini telah diatur di Indonesia di dalam pengaturan mengenai cara pembayaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2017 tentang cara pembayaran barang dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor. Pasal 3 Bab II telah dinyatakan bahwa pembayaran barang dalam kegiatan ekspor impor dapat menggunakan cara pembayaran tunai, *Letter of Credit* atau cara pembayaran dalam bentuk lainnya. Pengaturan mengenai cara pembayaran di muka (*advance payment*) tidak memiliki ketentuan internasional maupun nasional, metode pembayaran di muka (*advance payment*) dilaksanakan sesuai dengan praktik yang berlaku secara internasional. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia belum mengatur secara baik mengenai metode pembayaran di muka (*advance payment*) ini, sehingga rujukan pelaksanaan metode pembayaran di muka (*advance payment*) ini adalah *sales contract* antara eksportir dan importir. Oleh karena itu kontrak jual belinya harus diatur dengan baik dan jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Di dalam aktivitas ekspor dan impor pembayaran barang antara pembeli dan eksportir dapat dilakukan berbagai cara sesuai dengan kesepakatan di antara eksportir dan importir. Bahwa berdasarkan hasil penelitian perjanjian ekspor-impor bibit kurma ini menggunakan metode pembayaran di muka (*advance payment*). Metode pembayaran yang dipilih oleh

---

<sup>8</sup>Syukri Syafi'i, Wakil Direktur UD Na Sabe, *Wawancara*, Tanggal 01 April 2018

pihak importir merupakan metode pembayaran yang paling berisiko bagi pihak importir hal ini pihak importir harus membayar harga barang terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Kerugian yang akan dialami pihak importir lebih besar dengan menggunakan metode pembayaran ini, hal ini terjadi saat kelalaian dari pihak eksportir dilakukan.

Sebagaimana dalam perjanjian ekspor-impor bibit kurma ini pihak importir mengalami kerugian diakibatkan oleh pihak eksportir di mana pihak eksportir yaitu pihak Al Wathaba Marionnet Abu Dhabi telah lalai dalam menyiapkan dokumen pengiriman barangnya, tanggal pengiriman barang dengan tanggal sampainya barang yang terdapat pada dokumen pembayaran tidak sesuai yang mengakibatkan bibit kurma tersebut di tahan oleh pihak Bea Cukai. Dokumen merupakan hal yang sangat penting dalam perjanjian ekspor-impor, apalagi pada perjanjian ekspor-impor bibit kurma ini tidak dibuat dalam bentuk tertulis serta mekanisme pembayarannya menggunakan metode pembayaran di muka (*advance payment*), sehingga hanya dokumen yang menjadi pegangan serta bukti dari pelaksanaan perjanjian dan bukti pembayaran bibit kurma ini pada saat terjadi sengketa.<sup>9</sup>Perusahaan Al Wathaba Marionnet dari Abu Dhabi United Arab Emirates lalai dalam hal menyiapkan dokumen pengiriman barang. Dengan kata lain pihak eksportir tidak sepenuhnya memenuhi pasal 35 (1) CISG di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa eksportir harus menyerahkan barang-barang yang sesuai dengan jumlah, kualitas dan persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian. Oleh karena itu pihak importir sulit mengeluarkan pesanan dari bea cukai akibat kesalahan atas kelalaian dari pihak eksportir, hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak importir, baik itu kerugian finansial maupun waktu.

Pembayaran bibit kurma tersebut dilakukan dengan menggunakan media pembayaran dalam bentuk SWIFT di mana SWIFT merupakan media pengiriman dana tercepat dalam pengiriman dana dilakukan melalui instruksi dalam *short cable* kepada bank koresponden di negara penjual. SWIFT adalah singkatan dari “*Society for Worldwide Interbank Financial Telekomunikasi*”. SWIFT merupakan perhimpunan kerjasama perbankan internasional yang telah menciptakan jaringan komunikasi internasional dengan menggunakan komputer untuk meningkatkan efisiensi administrasi dalam perbankan dan mempercepat dalam pengiriman pembayaran secara internasional di antara bank-bank yang telah menjadi anggotanya. SWIFT menggunakan sistem komputer yang dimiliki antara bank-bank yang telah menjadi anggota yang dihubungkan oleh jaringan komunikasi internasional, SWIFT kini telah tumbuh menjadi

---

<sup>9</sup>Syukri Syafi'i, Wakil Direktur UD Na Sabe, *Wawancara*, Tanggal 01 April 2018

jaringan di seluruh dunia bank, dan merupakan metode standar komunikasi antar bank.<sup>10</sup>

Total harga barang yang harus dibayar oleh pihak UD. Na Sabe tergolong jumlah yang besar mengingat metode pembayaran yang digunakan adalah metode pembayaran yang paling beresiko bagi pihak UD. Na Sabe dengan total harga perbatang bibit kurma tersebut seharga £15.50 perbatang dengan pihak D.P.D Ltd dari Inggris yang jumlah pesannya sebanyak 1500 barhee. Sedangkan dengan pihak Al Wathaba Marionnet dari Abu Dhabi pembayaran dilakukan dengan keseluruhan harga barang sebesar USD 35.400 (tiga puluh lima ribu empat ratus US dolar). Dengan jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak importir yang dapat dikategorikan cukup besar maka hal ini pemilihan metode pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran di muka (*advance payment*) harusnya dapat dipertimbangkan bahkan harus dihindari oleh pihak importir.

### **3. Resiko Pembayaran di Muka (*Advance Payment*) serta Cara Menyelesaikan Masalahnya**

Dalam transaksi ini resiko yang dihadapi oleh pihak importir dalam penggunaan metode pembayaran di muka (*advance payment*) dapat berupa resiko finansialnya di mana pihak eksportir tidak mengirim barang sesuai dengan kesepakatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak importir. Resiko utama yang dihadapi importir adalah adanya kemungkinan ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan barang yang akan dikirim, meliputi spesialisasi produk, standar, jumlah, mutu, ketepatan dokumen dan jadwal pengiriman barang yang disepakati. Selain itu resiko yang akan dihadapi oleh pihak importir dalam penggunaan metode pembayaran di muka (*advance payment*) dalam perjanjian ekspor-impor bibit kurma ini resiko pada dokumennya dimana dokumen merupakan hal yang sangat penting dalam ekspor-impor, dokumen merupakan salah satu bentuk barang bukti penyerahan barang, peralihan hak kepemilikan barang dan sebagai tanda pembayaran barang dari pelaksanaan perjanjian ekspor-impor.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pihak UD. Na sabe dalam perjanjian ekspor-impor ini metode pembayaran yang digunakan adalah dengan metode pembayaran di muka (*advance payment*). Dengan sistem pembayaran ini, importir memberikan kepercayaan penuh terhadap eksportir bahwa ia akan menerima barang-barang yang telah dipesannya.

Kelalaian dari pihak eksportir dalam perjanjian ekspor-impor bibit kurma ini terjadi

---

<sup>10</sup>Ramlan Ginting, *Op.cit*, hlm. 87

saat pihak eksportir melakukan kesalahan ketika menyiapkan dokumen pengiriman barangnya, karena setiap negara memiliki sistem hukum dan ketentuan yang berbeda. Pihak perusahaan Al Wathaba Marionnet dari Abu Dhabi United Arab Emirates telah keliru dalam menyiapkan dokumen penyerahan barangnya di mana pihak eksportir telah mengirimkan barang akan tetapi dokumen pengiriman belum disiapkan dan ketika barang sudah sampai ke wilayah Indonesia dokumen penyerahan belum ada. Hal ini mengakibatkan jadwal barang yang sudah sampai dengan tanggal yang tertera pada dokumen tidak sesuai. Hal ini Al Wathaba Marionnet dari Abu Dhabi United Arab Emirates tidak melihat dan meninjau bahwa pemerintah Indonesia mensyaratkan dokumen pengiriman dikeluarkan harus sesuai dengan tanggal dan waktu barang tersebut sampai ke daerah pabeanan Indonesia.<sup>11</sup>

Pihak Al Wathaba Marionnet dari Abu Dhabi United Arab Emirates telah mengirimkan bibit kurma akan tetapi dokumen pengiriman terlambat dikeluarkan sehingga waktu dan tanggal tidak sesuai dengan barang yang telah sampai. Akibat dari kesalahan tersebut pihak importir tidak dapat mengeluarkan bibit kurma tersebut dari penguasaan pihak Bea Cukai dan bibit kurma tersebut dapat menjadi barang milik negara yang dapat dimusnahkan atau lainnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>12</sup> hingga akhirnya pihak importir mengalami kerugian yang sangat besar.

## KESIMPULAN

Bentuk perjanjian ekspor-impor bibit kurma antara pihak UD. Na Sabe dengan pihak perusahaan Date Palm Developments (D.P.D Ltd) dari Inggris dan Perusahaan Al Wathaba Marionnet dari Abu Dhabi United Arab Emirates keduanya tidak membuat kontrak ekspor-impor secara khusus, sehingga tidak jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pelaksanaan perjanjian ekspor-impornya hanya dilakukan melalui email serta kesepakatannya hanya melalui email tanpa pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang berkedudukan di negara yang berbeda. Hal ini mengakibatkan saat terjadi wanprestasi pihak importir sulit meminta ganti kerugian dari pihak eksportir.

Faktor yang menyebabkan pihak UD. Na Sabe menggunakan metode pembayaran di muka dalam perjanjian ekspor-impor bibit kurma ini karena ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak eksportir dalam hal ini pihak importir harus mengikuti persyaratan tersebut

---

<sup>11</sup>Anita, Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, wawancara, tanggal 28 Juni 2018

<sup>12</sup>*Loc.cit*

dikarenakan permintaan barang oleh pihak importir tidak tersedia dengan bebas pada pasar internasional serta barang yang dibeli sulit didapat, sehingga menyebabkan pihak importir tidak dapat menawarkan metode pembayaran yang lainnya yang dapat digunakan untuk menghindari resiko kerugian dan aman bagi pihak importir sendiri.

Resiko yang dihadapi oleh pihak importir dalam penggunaan metode pembayaran di muka (*advance payment*) pada perjanjian ekspor-impor bibit kurma ini di antaranya adanya kerugian finansial, salah satunya adalah barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah permintaan importir, selain itu dokumen penyerahan barangnya belum terpenuhi. Akibat kelalaian pihak importir mengakibatkan barang yang dikirim ditahan oleh pihak Bea Cukai. Pada akhirnya pihak importir harus mengeluarkan biaya besar untuk pemeliharaan dan pengurusan dokumen yang salah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jember: Rajawali Pers, 1996.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Dhanang Widiawan, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Bisnis (Transaksi & Sistem Elektronik (UU ITE Perubahan No 19/2016))*, Bandung: CV Keni Media, 2018.

Marolop Tandjung, *Aspek dan prosedur Ekspor-Import*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Ramlan Ginting, *Metode Pembayaran Perdagangan internasional*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2009.

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Edisi 4 Hukum Jual Beli Perusahaan*”, Jakarta: PT Penerbit Djambatan, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1985

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Import, dan/atau Lintas Devisa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran barang dan Cara Penyerahan barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Import.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembayaran Transaksi Import

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata)

*The United Nations Convention On Contracts for The Internsional Sale Goods (CISG)*

### **3. Jurnal dan Skripsi**

Ni Made Rai Sukmawati, “Alat Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang Dalam Perdagangan Internasional”, Jurnal Media Bina Ilmiah, Universitas Politeknik Negeri Bali, Bali, 2015

Atika Sari “Wanprestasi dalam Perjanjian Ekspor-impor Kopi antara Koperasi Pedangang Kopi (KOPEPI) Ketiara dengan Royal Coffee (Suatu Penelitian di Takengon Kabupaten Aceh tengah),” Skripsi, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2016.